

## **KONSEP IDEOLOGI POLITIK DALAM AL-QUR'AN**

**Ahmad Ari Masyhuri**

Universitas Pamulang

Corresponding Author E-mail: [arymasyhuri@gmail.com](mailto:arymasyhuri@gmail.com)

### **ABSTRACT**

The political ideology in the Qur'an is a set of ideologies that believe that Islam should be a guideline for all aspects of human life, social, economic, political, cultural, and personal life. Also, the political ideology in the Qur'an can be seen from the basic principles that guide the development of a political system. The basic principles mentioned above include the obligation to realize the unity and integrity of the ummah, the obligation to hold deliberations in resolving problems, the obligation to carry out mandates and establish laws fairly, the obligation to obey Allah and the Prophet and *Ulil Amri*, resolving conflicts, maintaining state sovereignty, the obligation to prioritize peace rather than hostility, the obligation to increase vigilance in the field of defense and security, and the obligation to keep promises. This research method uses a qualitative type of literature review research. Sources of data are taken from literature reviews such as; relevant journals, books and references. The results of the study state that interactions that have religious connections and state ideology can strengthen the life of the nation and state in the form of creating an attitude of community tolerance, creating harmony, unity and unity and helping each other. The interaction of Pancasila ideology in the universal values of political ideology in the Qur'an can be studied in the five Pancasila precepts, namely Belief in One Almighty God, Just and Civilized Humanity, Indonesian Unity, Democracy Led by Wisdom in Deliberation/representation, and Justice. Social Services for All Indonesian People, is a reflection of the verses in the Al-Qur'an, that Pancasila is a political sub-ideology and the embodiment of Islamic teachings that originate from the Al-Qur'an.

**Keywords:** Ideology, Politics, Interaction and Pancasila

### **ABSTRAK**

Ideologi politik dalam Al-Qur'an adalah seperangkat ideologi yang berkeyakinan bahwa Islam harus menjadi pedoman bagi segala aspek kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, serta kehidupan pribadi. Juga Ideologi politik dalam Al-Qur'an bisa dilihat dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pengembangan sistem politik. Prinsip-prinsip dasar tersebut di atas antara lain adalah keharusan mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, keharusan melakukan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, keharusan menjalankan amanat dan menetapkan hukum secara adil, keharusan mentaati Allah dan Rasulullah serta *Ulil Amri*, menyelesaikan konflik, mempertahankan kedaulatan Negara, keharusan mementingkan perdamaian dari pada permusuhan, keharusan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan, dan

keharusan menepati janji. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka. Sumber data diambil dari kajian literatur seperti; jurnal, buku dan referensi yang relevan. Hasil Penelitian menyebutkan bahwa interaksi yang memiliki koneksitas agama dan ideologi negara dapat memperlambat kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wujud terciptanya sikap toleransi masyarakat, terciptanya kerukunan, persatuan dan kesatuan serta tolong menolong. Interaksi ideologi Pancasila dalam nilai-nilai universal ideologi politik dalam Al Qur'an dapat ditelaah pada lima sila Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, adalah merupakan cerminan dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an, bahwa pancasila merupakan sub ideologi politik dan perwujudan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an.

**Kata Kunci:** Ideologi, Politik, Interaksi dan Pancasila

## PENDAHULUAN

Perihal ideologi memang paling kontroversial yang dikaji dalam analisa politik. Meskipun dalam era modern istilah ideologi sudah digunakan dalam arti yang netral, dalam sejarahnya ia memiliki konotasi yang sangat negatif dan buruk. Bahkan di sebagian masa perjalanannya, ideologi telah biasa digunakan sebagai senjata politik untuk mengancam atau mengkritik doktrin-doktrin yang lain. Karl Marx (Heinrich & Karl Marx, 2018)(1818-83), Karl Popper (1902-04), J. L. Talmon (1916-80) dan Hannah Arendt (1906-75) dan Michael Oakeshott (1901-90) adalah sebagian dari tokoh-tokoh penting yang memandang ideologi sebagai sesuatu yang negatif (Heywood, 2012). Karena itu, beberapa pandangan negatif ini dikritisi oleh Andrea Heywood. Menurutnya, tidak seharusnya pengertian ideologi selalu dibatasi sebagai sesuatu yang buruk dan negatif. Sedangkan Andrea Heywood juga menolak pengertian bahwa ideologi adalah "baik" atau "buruk", "benar" atau "salah", "membebaskan" atau menindas. Sebaliknya, ideologi harus diartikan sebagai sesuatu yang inklusif dan netral. Ia dapat diterapkan pada semua ajaran politik. Ia juga merupakan sistem keyakinan yang berorientasi pada aksi, sebuah kerangka ide yang saling terkait yang dalam cara tertentu ikut memandu atau mengilhami aksi politik (Heywood, 2012).

Karena itu, dalam pandangan Heywood, semua ideologi setidaknya mencakup tiga hal (Heywood, 2012); (1) Ia menyediakan sebuah pembahasan tentang tatanan yang berlaku saat itu, biasanya dalam bentuk *world view* (pandangan dunia). (2) Ia menyediakan sebuah model dari masa depan yang diinginkan, sebuah pandangan tentang masyarakat yang baik. (3) Ia menggambarkan bagaimana perubahan politik dapat dan harus dilakukan. Ideologi dalam hal ini bukan sistem pemikiran yang tertutup rapat, tetapi ia adalah rangkaian ide yang cair yang tumpang tindih satu sama lain pada sejumlah titik. Dikotomi antara Pancasila dan Islam, bagi kelompok Islamis, sebagai dasar negara juga sempat ramai diperbincangkan di berbagai media setelah Ketua BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), Yudian Wahyudi pada tanggal 12 Februari 2020 memberikan pernyataan bahwa "Agama

menjadi musuh terbesar Pancasila dan sebaiknya Assalamualaikum diganti dengan salam Pancasila.”

Meski akhirnya Yudian Wahyudi mengklarifikasi dan meluruskan pernyataannya pada tanggal 18 Februari 2020, akan tetapi hal ini tetap sangat mungkin dijadikan “bahan” kelompok Islamis dalam perjuangannya menolak Pancasila (Tim Detikcom, 2020). Hal demikian tentunya menjadi tantangan bagi kelompok Islam moderat dalam membumikan ideologi Pancasila.

Dari latar belakang di atas, terlihat betapa pentingnya sebuah ideologi dalam sebuah negara. Bila diibaratkan, sebagaimana pandangan Heywood di atas, ideologi seperti peta yang dapat membantu dalam menentukan arah dan tujuan sebuah negara. Karena itu, untuk memperkuat landasan teologis dari ideologi Pancasila yang sudah disepakati para *founding fathers*, penulis merasa perlu untuk mengajukan penelitian lebih lanjut bagaimana nilai-nilai Al-Qur’an yang berkaitan dengan sebuah ideologi politik, khususnya ideologi yang bersesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Diharapkan penelitian ini juga menjadi satu dari sekian rujukan masyarakat maupun cendekiawan muslim dalam rangka menangkal gerakan maupun ideologi Islam luar (transnasional) yang kemungkinan akan terus mengancam, baik di masa sekarang dan mendatang (Kaltsum, 2019; Syarif, 2017). Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi suatu saran maupun pemikiran terhadap upaya menyelesaikan permasalahan sosial politik, khususnya yang berkaitan dengan Ideologi Politik dalam konteks keindonesiaan melalui pendekatan Al-Qur’an.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif karena data-datanya berupa informasi berupa pernyataan-pernyataan tertulis (Sugiyono, 2012). Berdasarkan lokasinya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber datanya merupakan data sekunder berupa konsep-konsep ideologi politik Islam (Al-Qur’an) yang berasal dari Al-Qur’an, hadis, dan sumber-sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel. Metode analisisnya menggunakan analisis deskriptif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Ideologi Politik dalam Al-Qur’an**

Ideologi politik dalam Al-Qur’an menurut (Septian, 2015) bisa dilihat dari prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar yang harus diaplikasikan dan diimplementasikan dalam pengembangan sistem politik. Nilai-nilai dasar tersebut antara lain adalah:

1. Keharusan mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Terdapat banyak ayat yang terkait dengan hal ini, antara lain dalam Al-Qur’an surat Ali-‘Imran/3:19, 103 dan 105, QS. Al-An’am/6:153, QS. Al-Mu’minun/23:52 dan QS. Al-Anbiya’/21:92. Sebagai contoh dalam Al-Qur’an surah Al-Mukminun/23: 52,

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

“*Sesungguhnya (Agama Tauhid) ini, adalah Agama kamu semua, Agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, Maka bertakwalah kepada-Ku.*” (QS. Al-Mu’minun/23: 52)

Persatuan dan kesatuan merupakan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Sikap ini menjadi suatu ketentuan agar umat menjadi umat yang kokoh dalam membina masa depan. Tanpa persatuan, sulit kiranya untuk mencapai suatu cita-cita yang telah dicanangkan suatu Agama maupun Negara. Al-Qur’an meniscayakan adanya persatuan umat. Dalam ayat tersebut meniscayakan adanya persatuan umat. Dengan demikian, tidak dapat disangkal bahwa Al-Qur’an memerintahkan persatuan dan kesatuan. Hal ini dipertegas lagi dalam surah al-Anbiya’/21:92,

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

“*Sesungguhnya (Agama Tauhid) ini adalah Agama kamu semua; Agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, Maka sembahlah aku.*” (QS. Al-Anbiya’/21:92)

Perlu digaris bawahi, bahwa makna umat dalam konteks tersebut adalah pemeluk Agama Islam. Sehingga ayat tersebut pada hakikatnya menyatakan bahwa Agama umat Islam adalah Agama yang satu dalam prinsip-prinsip (*ushul*)-nya, tiada perbedaan dalam akidahnya, walaupun dapat berbeda-beda dalam rincian (*furu’*) ajarannya. Dalam arti, Al Qur’an sebagai kitab suci pedoman bagi manusia mengakui kebhinekaan dalam ketunggalan.

2. Kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah *ijtihadiah*. Dalam Al-Qur’an surah Al-Syura/42:38 dijelaskan,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.*” (QS. Al-Syura/42:38)

Surah Ali Imran/3:159,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Ali Imran/3:159)

Ayat di atas dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Ayat ini juga sekaligus sebagai

petunjuk kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap pemimpin politik, agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya karena Rasulullah Muhammad SAW, bagi kita umat muslim adalah suri teladan dalam hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, kata *al-amr* (urusan) mencakup urusan ekonomi, pendidikan, sosial, politik, budaya, hukum, dan lain sebagainya.

Ayat di atas diturunkan sesudah perang Uhud. Ketika itu, sebagian dari para sahabat ada yang melanggar perintah Nabi, yakni meninggalkan pos-pos penjagaan mereka yang telah ditentukan disebabkan tergiur dengan *ghanimah* (harta rampasan) perang yang ditinggalkan kafir Quraisy. Akibatnya, pasukan tentara Islam yang sebenarnya dapat memenangkan pertempuran dapat dipukul mundur oleh musuh dan akhirnya kaum Quraisy dapat mengalahkan orang-orang Islam bahkan Rasulullah sendiri mengalami luka-luka. Meskipun demikian, Nabi tetap sabar dalam menghadapi musibah tersebut, bersikap lemah lembut dan tidak mencela kesalahan para sahabatnya serta tetap bermusyawarah dengan sahabat (Al-Maraghi, 1962; Majid, 2020).

Lebih jauh al-Maraghi menjelaskan bahwa surah Ali Imran/3:159 di atas, merupakan perintah Allah swt kepada Nabi Muhammad saw untuk selalu taat dan patuh serta berpegang teguh kepada ajaran yang telah diwahyukan kepadanya. Oleh karena itu, Nabi tetap mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya seperti yang sering beliau lakukan apabila ada masalah yang memerlukan pemecahannya ataupun dalam keadaan yang sangat rumit.

3. Keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Nilai dasar ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Nisa'/4:58,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”* (QS. Al-Nisa'/4:58)

Ayat di atas di samping memerintahkan agar senantiasa menjalankan amanah, juga secara tersirat menganjurkan untuk memilih orang yang memiliki sifat amanah atau terpercaya. Artinya bahwa manusia memiliki tanggungjawab terhadap hak milik orang lain yang dipercayakan kepadanya. Ia tidak akan mengkhianatinya karena ia yakin bahwa Allah SWT selalu melihat apa yang dikerjakannya, baik yang lahir maupun yang batin. Oleh karena itu, setiap insan harus benar-benar amanah dalam segala hal yang sudah diamanahkan oleh Allah SWT. Orang yang mempunyai sifat amanah akan dapat menuntun menjadi pribadi yang lebih baik. Agar kita memiliki dan melaksanakan sebuah amanah kita harus mampu melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia. Ketika adanya sebuah beban yang dibebankan kepada manusia itu merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dipikul. Amanah dan tanggung jawab merupakan sebuah satu kesatuan yang tak

bisa dipisahkan, karena dengan tanggung jawab amanah akan bisa dikerjakan dengan baik (Sahri, 2018).

Dalam melakukan sesuatu kegiatan perlu diperhatikan beberapa unsur yang harus dilakukan, antara lain:

- a) Aspek tanggung jawab yang meliputi dari berbagai kegiatan sebagai bentuk kehati-hatian dalam melaksanakan sesuatu, memperbaiki kesalahan dan mencoba untuk melaksanakan sesuatu yang lebih baik.
- b) Aspek menjaga kepercayaan yaitu berusaha untuk selalu berbuat jujur, berusaha tidak membuat kecewa orang lain dan melakukan sesuai dengan yang diinginkan sesuai dengan rel yang sudah ada.
- c) Aspek memelihara yaitu berusaha berhati-hati dalam menjaga sebuah titipan atau amanat dan bersikap jujur dalam memelihara sebuah titipan yang diamanatkan kepada kita.
- d) Aspek menyampaikan kepada yang berhak di sini meliputi tidak teledor dalam menyampaikan amanat atau barang titipan, memiliki sebuah komitmen yang tinggi serta tidak mengambil manfaat dari barang yang diamanatkan kepada kita (Sahri, 2018).

Amanah itu memenuhi hak-haknya Allah SWT dan hak-haknya hamba Allah SWT. Sebab menjaga amanah bagi orang yang dianggap sempurna Agama, dijaga kehormatan dan harta benda, dengan sebab sudah mencukupi hak-haknya Allah SWT ibarat kata menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan Allah SWT. Adapun untuk memenuhi hak-haknya seorang hamba itu ibarat mengembalikan barang pinjaman tanpa harus mengurangi ukuran dan timbangan dan meninggalkan kejahatan demi memilih dan mengambil hal-hal yang lebih baik yang bermanfaat untuk dirinya sendiri (Muhammad, 1986). Amanah itu merupakan sifat yang diperintahkan Allah SWT agar dimiliki dan dipelihara oleh kaum muslimin. Islam mengajarkan apabila kita akan melepas keberangkatan seorang kawan hendaklah melepas dengan doa amanah. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah: Artinya: Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan atas agamamu, amanatmu dan akhir amalmu (H.R Tirmidzi)

Al-Qur'an adalah kitab pijakan dan landasan Agama, bukan sebuah kitab hukum. Berbagai kebutuhan hukum dewasa ini tidak mendapatkan aturannya dalam Al-Qur'an secara tegas. Tentu saja Al-Qur'an menyediakan landasan, prinsip-prinsip bagi pencapaian keadilan dan kesejahteraan serta penetapan hukum, yang harus diikuti oleh umat Islam. Tetapi landasan itu hanyalah cita-cita pemberi arah, dan rakyat itu sendirilah, lewat musyawarah dan lainnya, yang menyusun hukum-hukum Negara itu termasuk prinsip-prinsip dalam menunaikan amanat dan menetapkan hukum sehingga tetap berpedoman pada Al-Qur'an sebagai sumber utama dan pertama bagi umat Islam

4. Kemestian mentaati Allah dan Rasulullah serta *Util Amri* (pemegang kekuasaan, pemimpin politik dan lainnya) sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an surah al-Nisa'/4:59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al- Nisa’/4:59)

Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafaz ‘taatilah’ karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan (*tābi*) dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban dengar dan taat. Makna *zhohir* (tekstual) dari hadis ini adalah kita wajib mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun mereka bermaksiat kepada Allah dan tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat kepada Allah (DPPAI, 2021).

Perlu dicermati bahwa redaksi ayat di atas menggandengkan kata “taat” kepada Allah dan Rasul, tetapi meniadakan kata itu pada *Ulil Amri*. Tidak disebutkannya kata taat pada *ulil amri* untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, dalam arti bila perintahnya bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Dalam hal ini dikenal Hadis Rasulullah SAW yang sangat populer yaitu :

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

“Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seseorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khalik (Allah).“ (HR. Bukhari Muslim)

Tetapi di sisi lain, apabila perintah *ulil amri* tidak mengakibatkan kemaksiatan, maka wajib ditaati, walaupun perintah tersebut tidak disetujui oleh yang diperintah. Dalam sebuah hadis disebutkan,

عَلَى الْمَرْءِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، فِي الْمُنْشِطِ وَالْمُكْرَهِ، وَفِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Seorang muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apa saja (yang direintahkan *ulil amri*), suka atau tidak suka, kecuali bila ia diperintahkan berbuat maksiat, maka ketika itu tidak boleh memperkenankan, tidak juga taat”. (HR. Bukhari Muslim).

5. Keniscayaan mendamaikan konflik antarkelompok dalam masyarakat Islam, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Hujarat/49:9,

وَإِنْ ظَلَمْتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَنْبَغِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar

*Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.” (QS. Al- Hujarat/49:9)*

Ayat di atas menjelaskan tentang kemestian melakukan resolusi konflik yang harus dipahami sebagai suatu penyelesaian dimana pihak di luar pihak-pihak yang berkonflik dapat membantu dan mengarahkan konflik yang negatif menjadi konflik yang positif. Hal ini sangat penting terkadang pihak-pihak di luar yang berkonflik bukan membantu memecahkan konflik justru menjadi *a part of problem*. Apalagi konflik keagamaan, terkadang norma agama pun mereka abaikan, seperti halnya jika yang berkonflik adalah pihak-pihak yang mengatasnamakan agama, pasti pihak lainnya ingin membantu lantaran mereka seagama dan dengan emosi yang lebih ditonjolkan, bukan akal sehat atau normanya yang berjalan. Selain itu, istilah “pencegahan konflik” mengungkapkan penekanan yang diberikan oleh pengelakan terhadap pergolakan, sebagai perlawanan terhadap aktivitas untuk mempertentangkan dan mencegah segala bentuk kekerasan dan menanggulangi eksploitasi, diskriminasi, Pancasila, serta penindasan. Oleh karena itu, dengan sedikit keadilan, resolusi konflik dipandang sebagai alat dari sebuah pengamanan sebagai senjata baru yang lebih kokoh dalam kekuatan mereka yang diuntungkan oleh status quo, daripada sebuah sarana demi mencapai perdamaian yang disertai dengan keadilan. Maka peran dari ‘pihak ketiga’ adalah membantu pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mencari jalan keluar yang saling menguntungkan (Francis, 2006; Rifa’i, 2010).

#### 6. Keharusan mempertahankan kedaulatan Negara dan larangan melakukan agresi dan invasi.

Membela Negara bisa digolongkan sebagai salah satu jihad, dalam pengertian yang luas. Terlebih ketika hal itu dilakukan dalam rangka membela hak-hak kaum muslimin khususnya, dan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. Oleh sebab itu, upaya setiap warga Negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri menjadi sebuah keniscayaan untuk eksistensi bangsa. Pembicaraan mengenai bela Negara di dalam Al-Qur’an secara tekstual memang tidak ada yang secara tegas, kebanyakan redaksi ayat menggunakan *jihād fi sabilillah* (jihad di jalan Allah). Namun demikian, isyarat tentang pentingnya membangun suatu Negara yang baik (*baladun tayyibah*), adil dan makmur di bawah lindungan Tuhan yang Maha Pengampun disebutkan dalam Al-Qur’an begitu tegas dan jelas (Mustaqim, 2011). Sebagaimana disebutkan dalam surat Saba/34:15,

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

“Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda (kekuasaan Rabb) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri.(kepada mereka dikatakan):"Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Rabb-mu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya.(Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Rabb-mu) adalah Rabb Yang Maha Pengampun". (QS. Saba 34:15)

Hal ini rasanya mustahil terjadi, jika tanpa disertai kecintaan suatu bangsa terhadap tanah airnya, dengan “jihad” atau kesungguhan dari rakyat dan para pemimpin untuk membela Negara. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam kisah Al-Qur’an surat An-Naml/27:34,

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَآةَ أَهْلِهَا آذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

*Dia berkata: "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. (QS. An-Naml/ 27:34)*

Betapa para petinggi kerajaan Saba’ sangat khawatir jika ada “serangan” dari luar yang memporak-porandakan negaranya. Maka segala daya upaya dilakukan, termasuk dengan melakukan lobi-lobi memberi hadiah kepada Nabi Sulaiman. Itu karena mereka sangat mencintai negerinya. Dengan ungkapan lain, nasionalisme mereka sedemikian besar untuk membela negaranya. Sayangnya, mempertahankan Negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme. Seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela dan mempertahankan Negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Padahal berdasarkan Pasal 30 UUD 1945, bela Negara (*ad-dafa’ al-Balad*) merupakan hak dan kewajiban setiap warga Negara Republik Indonesia. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara RI mengatur tata cara penyelenggaraan pertahanan Negara yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun seluruh komponen bangsa.

Hemat penulis, upaya yang sungguh-sungguh melibatkan seluruh komponen bangsa untuk mempertahankan Negara itu bisa disebut sebagai “jihad” dalam pengertian yang luas. Sebab eksistensi Negara merupakan wadah yang diharapkan bisa melindungi rakyat dari gangguan bangsa lain. Bukankah Negara sesungguhnya didirikan untuk melindungi warganya, menciptakan keadilan dan kesejahteraan bangsanya (Mustaqim, 2011).

Salah satu bunyi ayat yang menegaskan bahwa setiap komponen bangsa, termasuk pemerintah memiliki kewajiban untuk membela dan mempertahankan Negara ketika ada serangan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surah al-Baqarah/2:190,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

*“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Baqarah/2: 190)* Dan juga dalam surah yang sama ayat 193,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينَ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

*“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah/2:193)*

Dua ayat di atas sangat tegas untuk menyatakan bahwa mempertahankan eksistensi Negara, kedaulatan dan melindungi rakyatnya dari agresi dan serangan dari luar serta larangan melakukan agresi dan invasi merupakan prinsip dasar Al-Qur'an dan berdemokrasi dan berpolitik.

#### 7. Kemestian Mementingkan Perdamaian daripada Permusuhan

Perdamaian merupakan hal yang pokok dalam kehidupan manusia, karena dengan kedamaian akan tercipta kehidupan yang sehat, nyaman dan harmonis dalam setiap interaksi antarsesama. Dalam suasana aman dan damai, manusia akan hidup dengan penuh ketenangan dan kegembiraan juga bisa melaksanakan kewajiban dalam bingkai perdamaian. Oleh karena itu, kedamaian merupakan hak mutlak setiap individu (Hidayat, 2017; Jurdi, 2011). Bahkan kehadiran damai dalam kehidupan setiap makhluk merupakan tuntutan, karena di balik ungkapan damai itu menyimpan keramahan, kelembutan, persaudaraan dan keadilan. Dari paradigma ini, Islam diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi dengan perantaraan seorang Nabi yang diutus kepada seluruh manusia untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, dan bukan hanya untuk pengikut Muhammad semata. Islam pada intinya bertujuan menciptakan perdamaian dan keadilan bagi seluruh manusia, sesuai dengan nama Agama ini: yaitu *al-Islam*. Islam bukan nama dari Agama tertentu, melainkan nama dari persekutuan Agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan dinisbatkan kepada seluruh pengikut mereka. Itulah misi dan tujuan diturunkannya Islam kepada manusia. Karena itu, Islam diturunkan tidak untuk memelihara permusuhan atau menyebarkan dendam di antara umat manusia.

Konsepsi dan fakta-fakta sejarah Islam menunjukkan, bagaimana sikap *tasamuh* (toleran) dan kasih sayang kaum muslim terhadap pemeluk Agama lain, baik yang tergolong ke dalam *ahl al-Kitab* maupun kaum *mushrik*, bahkan terhadap seluruh makhluk, Islam mendahulukan sikap kasih sayang, keharmonisan dan kedamaian. Di dalam Islam gagasan tentang perdamaian merupakan pemikiran yang sangat mendasar dan mendalam karena berkait erat dengan watak Agama Islam, bahkan merupakan pemikiran universal Islam mengenai alam, kehidupan, dan manusia. Yang dimaksud universal di sini adalah pemikiran Islam yang sama tujuannya dengan ajaran-ajaran Nabi-Nabi terdahulu dalam upaya menciptakan kemanusiaan dan keadilan di muka bumi (Hidayati, 2016).

Di antara ayat Al-Qur'an yang menjelaskan pentingnya mengedepankan perdamaian adalah disebutkan dalam surah al-Anfal/8:61,

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. Al-Anfal/8:61)

#### 8. Kemestian meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Anfal/8:60,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ  
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

*“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).”* (QS. Al-Anfal/8:60)

9. Keharusan menepati janji, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah al-Nahl/16:91,

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

*“Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”* (al-Nahl/16:91)

10. Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa, sebagai mana sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah al-Hujarat/49::13,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”* (QS. Al-Hujarat/49:13)

11. Kemestian peredaran harta pada seluruh lapisan masyarakat. Dalam Al-Qur'an surah al-Hasyr/59:7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”* (QS. Al-Hasyr/59:7)

12. Berbuat baik dan memberi sebagian harta mereka kepada siapapun, selama mereka tidak memerangi dengan motif keagamaan atau mengusir kaum muslimin dari kampung halaman mereka. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an al-Mumtahanah/60:8,

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena Agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.”* (QS. Al-Mumtahanah/60:8)

Ayat di atas dengan tegas menyatakan bahwa Allah sama sekali tidak melarang manusia untuk berbuat baik kepada siapapun, tanpa melihat latar belakang Agama, budaya dan rasnya. Dalam konteks Negara, nilai sangat penting dijadikan prinsip dan pedoman dan tata pemerintahan. Apalagi kebaikan itu menyangkut dengan sikap jujur dan adil.

13. Keharusan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum. Dalam Al-Qur'an ditemukan banyak ayat yang berkaitan atau berbicara tentang hukum. Dalam Al-Qur'an secara tegas dinyatakan, bahwa hak pembuat hukum itu hanyalah milik Allah SWT semata, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an suarah al-An'am/6:57, (Syahrudin, 2011).

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يُقْضَىٰ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

*“Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik".* (QS. Al-An'am/6:57)

14. Keharusan menegakkan kebenaran. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ali'Imran'/3:104,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”* (Ali'Imran'/3:104)

Dan juga dalam Al-Qur'an surah An-Nisa'/4:135,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوتُوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”* (QS. An-Nisa'/4:135)

Dua ayat di atas menegaskan keharusan untuk menyampaikan dan menegakkan kebenaran dalam konteks kehidupan berpolitik dan berbangsa. Jangan takut dengan apa pun yang akan dilakukan oleh musuh-musuh yang tidak menyukai kebenaran. Prinsip dasar inilah yang

harus dimiliki dan dicontoh oleh setiap umat Islam. Menegakkan kebenaran memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, ini bukan menjadi penghalang bagi pemimpin dan umat Islam untuk tidak menegakkan kebenaran.

Dalam hadisnya, Rasulullah Saw., mendorong umatnya untuk menyampaikan secara transparan tentang kebenaran walaupun itu berat untuk dikatakan. "kemukakanlah kebenaran itu meskipun rasanya pahit!" Menegakkan dan memperjuangkan kebenaran merupakan bagian dari dakwah. Artinya, aktivitas ini menjadi kewajiban yang mesti bagi setiap umat Islam. Ibnu Katsir, tatkala menafsirkan surat Ali Imran ayat 104, “

وَأَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung,*” (QS. Ali Imran/3:104)

Mengemukakan maksud dari ayat tersebut adalah "hendaklah kamu sekalian menjadi sekelompok orang yang melaksanakan kewajiban dakwah".

Dalam kaitan ini Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, hendaklah ia mengubah dengan lisannya. Kalau tidak mampu, hendaklah ia mengubah dengan hatinya. Dan itulah kelemahan iman."(Al-Naysābūrī, 1998).

Hadis di atas melambangkan ragam pilihan yang dapat dilakukan dalam memperjuangkan dan menegakkan kebenaran. Jika dalam konteks kekuasaan, maka perjuangkan dan tegakkan kebenaran tersebut dengan melalui kekuasaan, tegakkan hukum dengan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Dan, jangan dengan tangan kekuasaan justru menutup-nutupi kebenaran dan menjungkirbalikkan fakta kebenaran karena tekanan dari pihak atau kelompok tertentu dan kebencian karena menjadi lawan politik.

Menegakkan kebenaran dan keadilan merupakan syarat terciptanya masyarakat yang sejahtera, makmur, aman dan terjamin hak-haknya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُونَا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”* (QS. An-Nisa’/4:135)

Menegakkan kebenaran merupakan salah satu prasyarat menuju masyarakat dan umat terbaik. Perhatikan firman Allah,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ...

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah." (QS. Ali'Imran/3:110)(Syalaby, 2021).

Salah satu bagian yang terpenting dalam Al-Qur'an sebagaimana yang tertera pada ayat-ayat di atas adalah perintah menegakkan politik keadilan bahkan sangat dijunjung tinggi nilai dan kedudukannya karena dengan keadilan bumi menjadi berkah, makhluk menjadi damai, nyaman dan sentosa, dengan politik keadilan inilah sebuah keluarga, masyarakat dan bangsa menemukan jati diri dan harkat martabatnya sebagai makhluk Allah swt. Al-Qur'an menyebutkan bahwa manusia sama dalam hal penciptaan dari manusia yang satu yaitu Adam tidak ada beda, hanya yang membedakan adalah ketaatan dan kepatuhan dia dalam beribadah dan beramal di atas dunia ini, bukti nyata bahwa Al-Qur'an sangat mementingkan pilar keadilan.

Setiap manusia tentu mempunyai hak untuk memiliki atau melakukan sesuatu, karenanya hak-hak itu harus diperhatikan dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Hak-hak setiap manusia itu misalnya hak untuk hidup, memiliki sesuatu, belajar, bekerja, berobat, kelayakan hidup dan jaminan keamanan. Kesemua itu harus diberikan kesempatannya yang sama kepada setiap orang. Karena itu, di dalam Islam seseorang tidak dibenarkan melakukan diskriminasi apa pun bentuknya, apalagi sampai merampas hak-hak setiap individu.

Ideologi politik dalam Al-Qur'an (Masyhuri, 2022) berisikan prinsip-prinsip dasar yang meliputi keharusan mewujudkan persatuan, keharusan melakukan musyawarah, menjalankan amanat dan menetapkan hukum secara adil, mentaati Allah dan Rasulullah serta *Util Amri* (pemegang kekuasaan, pemimpin politik dan masyarakat), menyelesaikan konflik antarkelompok, mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invasi, mementingkan perdamaian, meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan, menepati janji, mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa, melakukan pemerataan ekonomi, melakukan kebaikan kepada siapapun termasuk lawan-lawan politik dan musuh, keharusan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum, menegakkan kebenaran tanpa melakukan diskriminasi apa pun bentuknya.

## **B. Interaksi Pancasila dan Ideologi Politik dalam Al-Qur'an**

Sebelum melangkah pada pembahasan interaksi Pancasila dan ideologi politik dalam Al-Qur'an, alangkah baiknya dijelaskan hakikat ajaran Al-Qur'an (Islam) agar tidak salah paham. Al-Qur'an diyakini sebagai pedoman hidup dalam semua hal, termasuk cara berpikir dan bertindak secara politis. Agama Islam, merupakan Agama yang paling mudah menerima instrumen ilmiah terkait realitas dunia. Premis ini alasan utamanya terletak pada ciri Islam yang paling menonjol, yaitu sifatnya yang hadir di mana-mana sebagai panduan moral yang benar bagi tindakan manusia. Pandangan ini telah mendorong sejumlah pemeluknya untuk meyakini bahwa Islam mencakup cara hidup yang total (Zarary, 2021). Implementasinya dinyatakan dalam syariah (hukum Islam), bahkan sebagian kalangan Islam melangkah lebih

jauh dari itu; mereka menekankan bahwa Islam adalah sebuah totalitas yang padu dan menawarkan solusi terhadap semua masalah kehidupan manusia. Tidak diragukan lagi, mereka percaya akan sifat Islam yang sempurna dan menyeluruh, sehingga menurut mereka, Islam meliputi tiga 'D' (*din*, Agama; *dunya*, dunia; dan *daulah*, Negara). Dalam konteks sekarang, dunia menyaksikan fenomena umat Islam yang ingin mendasarkan seluruh kerangka kehidupan politik, sosial, dan ekonomi pada ajaran Islam secara komprehensif.

Pandangan holistik terhadap Islam, sebagaimana diungkapkan di atas mempunyai beberapa implikasi. Salah satu di antaranya, pandangan itu telah mendorong lahirnya sebuah kecenderungan untuk memahami Islam dalam pengertiannya yang menyeluruh. Kecenderungan seperti ini akan dapat dikembangkan dalam konteks empirik manakala Islam dipahami secara kontekstual. Ini berarti bahwa Islam yang empirik dan aktual-karena berbagai perbedaan dalam konteks sosial, ekonomi dan politik-akan dipahami sesuai konteksnya.

Al-Qur'an (Islam) dan politik merupakan permasalahan yang menarik untuk dibicarakan. Islam memang tidak sepenuhnya mengatur bagaimana berpolitik praktis secara langsung. Akan tetapi, sebagai Agama yang membawa misi *rahmatan lil'alamîn* dan mengatur semua permasalahan kehidupan manusia baik selama hidup di dunia maupun kehidupan setelah mati, Islam memberikan rambu-rambu atau prinsip-prinsip di dalam berpolitik dengan baik dan santun tanpa banyak menimbulkan ekses yang kurang positif. Ada beberapa pemaknaan atau pengertian yang perlu disampaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke inti permasalahan ideologi politik dalam Islam (Al-Qur'an), di antaranya apakah politik itu dan kaitan antara Islam dengan politik. Di bawah ini penjelasan dari masing-masing tersebut.

Islam yang berarti "berserah diri kepada Tuhan" adalah Agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah. Dengan lebih dari satu seperempat miliar orang pengikut di seluruh dunia, menjadikan Islam sebagai Agama terbesar kedua di dunia setelah Agama Kristen. Islam memiliki arti "penyerahan", atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan atau Allah). Pengikut ajaran Islam dikenal dengan sebutan Muslim yang berarti "seorang yang tunduk kepada Tuhan", atau lebih lengkapnya adalah Muslimin bagi laki-laki dan Muslimat bagi perempuan. Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui para Nabi dan Rasul utusan-Nya, dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah (Muhdhor, 1998).

Dari aspek kebahasaan, Islam berasal dari kata Arab *aslama-yuslimu-Islâman* yang secara kebahasaan berarti 'menyelamatkan'. Misal teks '*Assalamu Alaikum*' yang berarti semoga keselamatan menyertai kalian semuanya. Islam/*Islaman* adalah bentuk masdar/kata benda sebagai bahasa penunjuk dari Fi'il/kata kerja yaitu '*Aslama*' telah selamat (*Past Tense*) dan '*yuslimu*' menyelamatkan (*Past Continuous Tense*). Kata triliteral semitik 'S-L-M' menurunkan beberapa istilah terpenting dalam pemahaman mengenai keislaman, yaitu Islam dan Muslim. Kesemuanya berakar dari kata salam yang berarti kedamaian. Kata Islam lebih spesifik lagi didapat dari

bahasa Arab *Aslama*, yang bermakna "untuk menerima, menyerah atau tunduk" dan dalam pengertian yang lebih jauh kepada Tuhan (Muhdhor, 1998).

Dari aspek kemanusiaan, Islam berarti penerimaan dari dan penyerahan diri kepada Tuhan, dan penganutnya harus menunjukkan ini dengan menyembah-Nya, menuruti perintah-Nya, dan menghindari politheisme. Perkataan ini memberikan beberapa maksud dari Al-Qur'an.

Dalam beberapa ayat, kualitas Islam sebagai kepercayaan ditegaskan dalam surat Al-An'am/6:125,

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

*"Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk Agama) Islam. dan Barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman."* (QS. Al-An'am/6:125)

Dan juga dalam surat Al-Maidah/5:3,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*"Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi Agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (QS. Al-Maidah/5:3)

Dan masih ada ayat-ayat yang lain yang menggambarkan Islam itu sebagai perbuatan kembali kepada Tuhan, lebih dari hanya pernyataan pengesahan keimanan.

Kepercayaan dasar Islam dapat ditemukan pada dua kalimat *shahadatâin* ("dua kalimat persaksian"), yaitu "*asyhadu an-laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadan rasuulullaah*" yang berarti "Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad saw adalah utusan Allah". Esensinya adalah prinsip keesaan Tuhan dan pengakuan terhadap kenabian Muhammad. Adapun bila seseorang meyakini dan kemudian mengucapkan dua kalimat persaksian ini, ia dapat dianggap telah menjadi seorang muslim dalam status sebagai mualaf (orang yang baru masuk Islam dari kepercayaan lamanya).

Politik berasal dari bahasa Belanda *politiek* dan bahasa Inggris *politics*, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani *ta politiká* (*politika*-yang berhubungan dengan Negara) dengan akar katanya *politês* (*polites*-warga Negara) dan *polis*-Negara kota). Secara etimologi kata "politik" masih berhubungan dengan polisi dan kebijakan. Kata "politis" berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti orang-orang yang menekuni hal politik.

Dalam kamus bahasa Arab modern, kata politik biasanya diterjemahkan dengan kata *siyâsah*. Kata ini terambil dari akar kata *sasa-yasusu*, yang biasa diartikan mengemudi, mengendalikan, mengatur, dan sebagainya. Dari akar kata yang sama, ditemukan kata *sus*, yang berarti penuh kuman, kutu atau rusak, sementara dalam Al-Qur'an tidak ditemukan kata yang terbentuk dari akar kata *sâsa-yasûsu*, namun ini bukan berarti bahwa Al-Qur'an tidak menguraikan masalah sosial politik.

Ada lima unsur sebagai konsep pokok dalam politik, yaitu (1) Negara, (2) kekuasaan, (3) pengambilan keputusan, (4) kebijaksanaan (kebijakan), dan (5) pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Kelima unsur politik yang dikemukakannya itu berdasarkan definisi politik yang dirumuskannya. Ia menyatakan bahwa "politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu." Untuk melaksanakan tujuan-tujuan sistem politik itulah diperlukan kelima unsur di atas (Budiarto, 2003).

Dalam Al-Qur'an, *siyasah* (politik) tidak bisa dipisahkan dari *din* (Agama), dan Agama tidak bisa dipisahkan dari politik. Ketika politik dipisahkan dari *din* maka jadilah ia politik setan (*siyâsah syaitônah*), politik yang tidak mengindahkan nilai-nilai kebenaran dan politik yang ditujukan bukan untuk kemaslahatan umat manusia. Sebaliknya ketika *din* dipisahkan dari *siyâsah* (politik), maka lahirlah *din* yang tampil secara feminim serta sangat terbatas dan hanya akan ada di masjid-masjid dan mushola serta di tempat berkontemplasinya para sufi.

Ada beberapa pernyataan orientalis terkait dengan Islam (Al-Qur'an) dan politik di antaranya Dr. V. Fitzgerald. Menurutnya, "Islam (yang bersumber dari Al-Qur'an) bukanlah semata Agama (*a religion*), namun ia juga merupakan sebuah sistem politik (*a political system*). Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam, yang mengklaim diri mereka sebagai kalangan 'modernis', yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun di atas fundamental bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hampir sama dengan pandangan Fitzgerald, Prof. Gibb berkata, sangat jelas bahwa Islam bukanlah sekadar kepercayaan Agama individual, namun ia meniscayakan berdirinya suatu bangun masyarakat yang independen. Ia mempunyai metode tersendiri dalam sistem pemerintahan, perundang-undangan dan institusi. Begitu juga menurut Dr. Schacht berkata, Islam lebih dari sekadar Agama: ia juga mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, ia merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup Agama dan Negara secara bersamaan".

Pandangan tiga tokoh di atas cukup menjadi bukti legitimasi, selain bukti teks Al-Qur'an, adanya ajaran ideologi politik dalam Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an tidak hanya mengajarkan hal-hal yang absolut (*iman*) tetapi juga hal yang menyangkut dengan kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Dalam pandangan Al-Qur'an, politik dan Islam keduanya tidak dapat dipisahkan, justru ia adalah bagian yang tak terpisahkan dari cara hidup manusia. Namun, politik yang bagaimana? Ini yang menjadi persoalan. Kita mengetahui Islam garis keras yang rela mati demi ideologi '*syâhid*', ada juga

yang sudah mengikuti jalur moderasi beragama yang bisa berdampingan dengan sesama umat beda mazhab atau yang berbeda keyakinan, tetapi bukan tidak mungkin sesama Islam saling bertentangan hanya karena merasa ikut satu kelompok atau organisasi tertentu. Jadi, bagaimanakah politik dalam Islam itu seharusnya? Politik ialah bagaimana memahami manusia untuk mengikut jalan dan maklumat yang telah ditentukan.

Jika dilihat dari tujuannya, politik dalam pandangan Al-Qur'an bercita-cita untuk mendidik dan membawa manusia supaya mempunyai kesadaran, pemahaman, penghayatan dan sebagainya sehingga dapat menegakkan *kalimatullah* di seluruh bidang kehidupan. Ini dibuat melalui cara, contoh teladan, memberi petunjuk, dan lain-lain yang diperbolehkan oleh *shari'at*. Tujuannya agar semua manusia terhindar dari neraka dan dapat masuk ke dalam surga.

Namun Al-Qur'an tidak menyebutkan dengan tegas bagaimana mewujudkan suatu sistem politik. Di dalam beberapa ayat, Al-Qur'an hanya menyebut bahwa kekuasaan politik hanya dijanjikan (akan diberikan) kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Hal ini terdapat dalam surat an-Nur/24:55,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka Agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.”* (QS.An-Nur/24: 55)

Ini berarti bahwa sistem politik menurut Agama dan ajaran Islam terkait dengan kedua faktor tersebut. Di sisi lain, keberadaan sebuah sistem politik berkaitan pula dengan ruang dan waktu. Ini berarti bahwa sistem politik adalah budaya manusia sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari dimensi kesejarahan. Karena itu pula, lahirnya sistem politik Islami harus dihubungkan dengan sebuah peristiwa bersejarah. Yang dimaksud adalah perjanjian atau *bai'at* keislaman yang menimbulkan satu perikatan berisi pengakuan dan penaklukan diri kepada Islam sebagai Agama. Konsekuensi perjanjian tersebut adalah terwujudnya sebuah masyarakat muslim yang dikendalikan oleh kekuasaan yang dipegang oleh Rasul. Dengan demikian, terbentuklah sebuah sistem politik Islami yang pertama dengan fungsi dan struktur yang sederhana dalam masyarakat dan Negara kota Madinah. Sistem politik ini terjadi setelah disetujuinya piagam *Madinah*, yang oleh Hamidullah disebut sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah, pada awal dekade ketiga abad VII M (622) atau tahun I H. Dengan piagam itu tegaklah sistem politik Islam dalam sebuah Negara. Sementara itu, perlu dikemukakan walaupun di atas disebutkan sistem politik Islami berawal dari perikatan, namun, itu tidaklah berarti bahwa teori perjanjian masyarakat

yang dikenal dalam kepustakaan ilmu politik sama dengan perjanjian keislaman tersebut di atas. Perjanjian keislaman itu merupakan konsep baru, di samping konsep-konsep yang telah dikenal. Lagi pula sifatnya adalah restrukturisasi atau penataan kembali suatu masyarakat menurut hukum Ilahi.

Apa yang telah dikemukakan di atas mengandung makna kemungkinan adanya sistem politik Islami dalam sebuah Negara dan dalam masyarakat non-Negara. Yang terakhir ini terlihat dalam sejarah Islam sebelum hijrah. Oleh karena itu, kendatipun wujud ideal (yang dicita-citakan) sebuah sistem politik Islami adalah sebuah Negara, tetapi pembicaraan tentang sistem politik Islami dapat terlepas dari konteks (bagian uraian, yang ada hubungannya dengan) kenegaraan yakni konteks kemasyarakatan yang dapat dipandang sebagai subsistem politik.

Jika melihat perkembangan pemikiran politik Islam akhir-akhir ini, ideologi politik dalam Al-Qur'an seringkali dihubungkan dengan gagasan "Negara Islam". Terjadi tuntutan aspirasi politik Islam di Negara-Negara yang mayoritas penduduknya Muslim, isu Negara Islam semakin kuat bergulir di tengah kehidupan publik. Seakan-akan Negara Islam dianggap sebagai formulasi ideal bagi kehidupan politik di masa sekarang ini. Sehingga, teoretisasi dan konseptualisasi ulang terhadap Al-Qur'an dan hadis tentang Negara Islam diperlukan lagi adanya interpretasi baru, mengingat konsep Negara Islam tidak begitu jelas dalam wacana politik Islam, atau konseptualisasi Negara Islam sesungguhnya sudah ketinggalan zaman. Kemungkinan-kemungkinan ini perlu ditelusuri lagi dalam doktrin Islam; Al-Qur'an dan hadis untuk menemukan kejelasan teologi mengenai ideologi Negara Islam.

Kemudian, ideologi politik yang memuat prinsip-prinsip atau nilai-nilai tersebut di atas dapat dilakukan dalam Negara Islam yang selama ini dipahami oleh para pendukungnya. Menurut Javid Iqbal (1987), Negara Islam adalah Negara Allah, Negara yang memberlakukan syari'at Islam, dan kedaulatan di tangan Tuhan (Allah SWT). Secara teoritis, Negara Islam memiliki tiga komponen penting, yakni; (1) masyarakat muslim, (2) hukum Islam atau Syari'at Islam, dan (3) khalifah. Tiga komponen ini menjadi prasyarat berdirinya Negara Islam yang sah.

Formulasi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Hasan Turabi (1987), bahwa Negara Islam memiliki landasan teologis yang kuat, yakni: (1) Negara Islam tunduk pada doktrin tauhid, yang meniscayakan religiusitasnya dan sebaliknya menolak sekularitas. (2) Negara Islam bukanlah Negara yang dibatasi oleh wilayah teritorial (nasionalitas), karena kesetiaan utama hanya diberikan kepada Tuhan, setelah itu barulah diserahkan kepada masyarakat (umat). Karena itu, Islam tidak memperbolehkan adanya kesetiaan terbatas; etnis atau teritorial. (3) Negara Islam bukanlah suatu kesatuan yang berdaulat, karena ia tunduk kepada norma-norma *shari'at* yang lebih tinggi, yang mewakili kehendak Tuhan. Bahkan, oleh Abu A'la al-Maududi (1967), Negara Islam diletakkan pada prinsip utamanya pada pengakuan kedaulatan Tuhan sebagai sumber segala hukum. Maka, tidak seorang pun yang dapat menetapkan hukum, kecuali Allah Swt. sebagai pemilik kedaulatan tunggal. Al-Maududi dalam "*al-Hukumah al-Islamiyah*" menegaskan bahwa pemerintahan Islam atau Negara

Islam diambil dari kata “khalifah” dalam Al-Qur’an, yang pada hakikatnya adalah *khilāfah Ilāhiyyah (khilāfah Islāmiyyah)* (Kasdi, 2015).

Jika merujuk pada pandangan di atas maka ideologi politik harus berlandaskan Al-Qur’an dan hadis Nabi (syariah Islam). Namun, hemat penulis pandangan ini bersifat tafsiran yang kebenarannya relatif. Sebab kata *siyāsah* dalam perspektif Islam mengandung makna keinginan atau cara muslim menjadikan ajaran Islam sebagai kurikulum kehidupan (*manhajul hayah*). Hal ini tercermin dalam semua aktivitas kehidupan. Hal ini bukan berarti Negara dan segala aktivitas politik harus berlandaskan Al-Qur’an, tetapi nilai Al-Qur’an tercermin dalam kehidupan karena nilai Al-Qur’an bersifat universal. Politik Islam (*siyāsah islāmiyah*) bertujuan mengangkat harkat, derajat, dan martabat umat manusia ke arah yang lebih berkualitas dan beradab sesuai fungsi dan tugasnya sebagai *khalifah* Allah di muka bumi, menebarkan rahmat dan kedamaian serta keselamatan bagi alam semesta (Rasyid, 2015). Politik Islam tercapai jika pelakunya berakhlak, bermoral, beradab, dan bertanggung jawab kepada Tuhan dan sesama (Didin, 2004).

Kemudian perlu dijelaskan bahwa terdapat beberapa pendapat tentang konsep politik dalam Islam (Al-Qur’an). *Pertama*, Islam mengenal politik bahkan mengatur politik, sehingga Islam memiliki visi politik diwujudkan melalui konsep integral Agama dan Negara. Alur ini diikuti oleh *Ikhwān al-Muslimīn* di Mesir, *Hizb al-Tahrir* di Lebanon, dan Jamaat Islami di Pakistan, Masyumi di Indonesia era 1950-an, dan PKS yang memiliki ikatan dengan *Ikhwān* dan *Hizb al-Tahrir Indonesia* (HTI) yang menginduk di Libanon. *Kedua*, Islam tak mengenal politik yang kedudukannya sebagai visi gerakan. Al-Quran atau hadis pun tak membicarakan tentang politik, keberadaannya sebagai visi gerakan, dan politik Islam sebagai sebuah realitas tersendiri. Ide ini dimotori oleh Ali Abdul Razik dari Mesir dalam makalahnya “*al-Islām wa Usūl al-Hukm*” (Islam dan Prinsip Pemerintahan). Konteks Indonesia, didukung ilmuwan dari Paramadina dan kaum muda NU. *Ketiga*, mengambil jalan tengah dengan tidak menafikan politik juga tidak melebih-lebihkan posisi Islam terhadap politik. Pandangan ini dimotori oleh sejarawan Mesir, Husain Haikal.

Islam di dalamnya mencakup ajaran yang bersumber pada wahyu/tauhid/teologi, memiliki aturan dalam beribadah (ibadah), dan terdapat sistem pedoman hidup (*way of life*) bagi manusia meliputi aspek moral, sosial, dan budaya. Dalam konteks Negara-bangsa, cakupan tersebut menimbulkan tiga perspektif, yakni *theo-centries*, *antropho-centries*, dan *theo-antropho-centries*. *Theo-centries*; bangsa hanya menjalankan seluruh ajaran Agama sehingga tak memiliki otoritas untuk menentukan tata nilai untuk dijadikan dasar dalam kehidupan bersama. *Antropho-centries*; bangsa memiliki otoritas untuk menentukan tata nilai untuk dijadikan dasar dalam kehidupan kolektifnya. *Theo-antropho-centries*; bangsa memiliki otoritas untuk menentukan tata nilai yang dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa meski tetap berpegang pada otoritas ajaran Agama. Dari ketiga perspektif tersebut melahirkan berbagai tipologi, sistem, dan bentuk Negara yang dianut oleh masing-masing bangsa, secara garis besar dikategorikan menjadi Negara Agama dan Negara sekuler. Dalam konteks Indonesia, pendiri bangsa cenderung menggunakan perspektif *theo-antropho-*

*centries* yang di dalamnya mengakomodasi prinsip moral dan nilai Agama sekaligus nilai budaya (Ja'far, 2013).

## **PENUTUP**

Ideologi politik dalam Al-Qur'an adalah seperangkat ideologi yang berkeyakinan bahwa Islam harus menjadi pedoman bagi segala segi kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, serta kehidupan pribadi, dan Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia memiliki interaksi yang sesuai dengan seperangkat nilai-nilai universal Al-Qur'an. Koneksitas nilai-nilai agama dengan ideologi Pancasila dapat mempererat kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wujud-wujud berikut, yaitu terciptanya sikap toleransi masyarakat, moderasi beragama, terciptanya kerukunan, persatuan dan kesatuan serta tolong-menolong. Ideologi Politik dalam Al-Qur'an bisa dilihat dari prinsip-prinsip universal ideologi politik, yaitu prinsip membangun persatuan dan kesatuan umat (*Binâul al-Wahîdah wa Wahdatu al-Sha'b*), prinsip kesejahteraan dan keadilan sosial/*al-Rifayah wa al-'Adâlah al-Ijtimâiyah*, prinsip penegakan hukum dan kesetaraan/*Infâdzun al-Qânûn wa al-Musââ*, dan prinsip kepemimpinan dan musyawarah/*al-Ri'ayah wa al asy-Syura*. Integrasi Piagam Madinah tercermin dalam dinamika penyusunan rumusan sila-sila pada Pancasila, sehingga isi Pancasila banyak menggunakan terminologi Al-Qur'an dan bahasa Arab yang memberikan makna interaksi ideologis, karena itu tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa Ideologi Pancasila merupakan subideologi Politik dalam Al-Qur'an, yang menjadi pedoman menuntun keadaban politik berbangsa dan bernegara sebagai cerminan yang bersumber dari luasnya nilai-nilai universal ideologi politik dalam Al-Qur'an.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Maraghi, A. M. (1962). *Tafsir al-Maraghi, Juz IV, Kairo: Mustafa al-Babiy al-Halabiy wa Awladuh, 1962*. Mustafa al-Babiy al-Halabiy wa Awladuh.
- Al-Naysābūrī, A. al-Ḥusayn M. bin al-Ḥajjāj al-Q. (1998). *Sahīh Muslim, cet. I*. Dār al-Mugn.
- Budiarto, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Didin, H. (2004). “*Politisi Bermoral*.” Republika.
- DPPAI. (2021). *Ulil Amri dan Wajibnya Taat kepadanya dalam kebaikan*. UII Ac.Id. <https://dppai.uui.ac.id/ulil-amri-dan-wajibnya-taat-kepadanya-dalam-kebaikan/> diakses pada tanggal 11 Maret 2021.
- Francis, D. (2006). *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*. Penerbit Quills.
- Heinrich, M., & Karl Marx. (2018). *Karya Marx yang paling terkenal adalah Communist Manifesto dan Capital*. Vintage.
- Heywood, A. (2012). *Political Ideologies: An Introduction*. Palgrave Macmillan.
- Hidayat, N. (2017). Nilai-nilai Ajaran Islam Tentang Perdamaian (Kajian antara Teori dan Praktek),” dalam APLIKASIA. *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17(1), 13.
- Hidayati, N. (2016). UNGAN SUPERVISI AKADEMIK KEPALA MADRASAH DAN KOMPENSASI KERJA DENGAN KINERJA GURU MADRASAH IBTIDAIYAH SEKECAMATAN BANGOREJO KABUPATEN BANYUWANGI. In *PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2016*. PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.
- Ja’far, M. (2013). “*Islam dan Nilai Kebangsaan*’.” Republika.
- Jurdi, S. (2011). *Islam dan Ilmu Sosial Indonesia*. LABSOS UIN Sunan Kalijaga.
- Kaltsum, U. (2019). Politik dan Perubahan Paradigma Penafsiran Ayat-ayat Al-Qur’an dalam Proses Pilkada DKI Jakarta. *Jurnal At-Tibyan*, 4(1).
- Kasdi, A. (2015). “Karakteristik Politik Islam: Mencari Relevansi antara Doktrin dan Realitas Empirik.” *Jurnal Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 9(2), 307.
- Majid, Z. A. (2020). “Konsep Musyawarah Dalam Alquran (Kajian Tafsir Tematik).” *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 22.

- Masyhuri, A. A. (2022). "Konsep Ideologi Politik dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Pancasila." PTIQ Jakarta.
- Muhammad, H. (1986). *Wasiat Taqwa ulama'-ulama' al azhar-kairo*. Bulan Bintang.
- Muhdhor, A. A. A. Z. (1998). *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Multi Karya Grafika.
- Mustaqim, A. (2011). "Bela Negara dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Tranformasi Makna Jihad). *Analisis*, III(1), 110.
- Rasyid, Moh. (2015). "Konsep Demokrasi Politik. *Jurnal ADDIN*, 9(1), 13.
- Rifa'i, A. (2010). "Konflik Dan Resolusinya Dalam Perspektif Islam," hal. 181. Lihat juga Diana Francis, *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*, Yogyakarta: Penerbit Quills, 2006, hal. 56-57. Millah.
- Sahri. (2018). "Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Amanah Menurut M. Quraish Shihab, . *Jurnal Madaniyah*, 8(1).
- Septian, RA. E. (2015). "Tinajaun Al-Qur'an dalam Nalar Politik Dunia Islam," dalam *Jurnal Istinbath*. *Jurnal Istinbath*, 5(15), 110–112.
- Sugiyono, S. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Syahrudin. (2011). "Prinsip dasar Ideologi Politik dalam Al-Qur'an. Blog Spot.
- Syalaby, A. (2021). "Menegakkan kebenaran, ." Republika.Co.Id.
- Syarif, M. I. (2017). "A Non-Muslim President in A Muslim State: Islamic "Political Discrimination Against Non-Muslims in Contemporary Indonesia," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research. International Conference on Law and Justice (ICLJ)*, 162.
- Tim Detikcom. (2020). *Agama-jadi-musuh-terbesar-pancasila*. Www.Cnnindonesia.Com. <https://news.detik.com/berita/d-4895595/kepala-bpip-sebut-agama-jadi-musuh-terbesar-pancasila>. Diakses pada 20-04-2020. Lihat juga <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200218212521-20-475906/dicecar-dpr-kepala-bpip-jelaskan-agama-musuh-pancasila>
- Zarary, R. (2021). "Ideologi Politik Islam." Tebuiireng.Online; tebuiireng.online.